BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Mangka Dg. Bombong No. 15, Sungguminasa Kab. Gowa
Telp 0852 4210 6409 Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Nomor : 025/K.SN-06/PM.05.02/IX/2018 Sungguminasa, 10 September 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Himbauan Netralitas ASN Pada Pemilu 2019***

**Kepada Yth.**
**Bapak Bupati Gowa**
Di,-
Tempat

Dengan hormat,

Bersamaan dengan ini kami sampaikan Surat terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan akan memasukinya Tahapan Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Maka Bawaslu Kab. Gowa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut.
2. Tugas dan Tanggungjawab Bawaslu Kabupaten Gowa melaksanakan pengawasan terhadap Netralitas ASN telah dijelaskan dalam :
   a. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
      *Bawaslu Kabupeten/Kota bertugas:*
      *Huruf (d) mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;*
   b. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipiil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
      *Pasal 2*
      1) *Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang.*
      2) *Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
      3) *Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.*

*Pasal 3*

Scanned by CamScanner

*Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.*

3. Bahwa mengingat Ketentuan mengenai Netralitas ASN telah dijelaskan dalam:
   A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

   *Pasal 280*

   *Ayat (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*

   *Huruf (f) aparatur sipil negara;*

   *Ayat (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.*

   *Pasal 283*

   *1). Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri Serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada Keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudatrmasaKampanye.*

   *2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan,imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga,dan masyarakat.*

   *Pasal 494*

   *Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (saT) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

   B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipl Negara

   *Pasal 2*

   *Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:*

   *Huruf (f) netralitas;*

   *Pasal 87*

   *Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

   *Huruf (c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*

   C. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

   *Pasal 4*

   *Setiap PNS dilarang :*

   - *Angka (12) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:*
     *a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;*
     *b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
     *c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau*
     *d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

- *Angka (13) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:*
  a. *membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau*
  b. *mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat*
- *Angka (14) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau* Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan

4. Berdasarkan Tugas dan Tanggungjawab Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Kabupaten Gowa melakukan pencegahan terhadap terjadinnya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas,
5. Bahwa dalam hal pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Bawaslu Kabupaten Gowa menghimbau kepada Bupati Gowa sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa agar menyampaikan kepada jajarannya ke bawah, agar memperhatikan, melaksanakan dan mentaati ketetuan a quo sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas, guna menghasilkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bebas dari kegiatan politik praktis pada penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2019 yang berlangsung secara demokratis.

Demikian surat penyampaian ini, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN GOWA**

**KETUA**

**SAMSUAR SALEH, S. IP**

**Tembusan :** Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Prov.Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa